



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Standar Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Unud (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR UNIVERSITAS UDAYANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Standar Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Udayana.
4. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di Universitas Udayana.
5. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di Universitas Udayana.
6. Standar Khusus adalah kriteria minimal tentang sistem yang khusus berlaku di Universitas Udayana.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
9. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 2

Standar Unud merupakan satuan standar yang meliputi:

- a. Standar Pendidikan;
- b. Standar Penelitian;
- c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- d. Standar Khusus.

BAB II

STANDAR PENDIDIKAN

Pasal 3

Ruang Lingkup Standar Pendidikan mencakup:

- a. standar profil lulusan
- b. standar kompetensi lulusan;
- c. standar isi pembelajaran;
- d. standar proses pembelajaran;
- e. standar penilaian pembelajaran;
- f. standar dosen dan tenaga kependidikan;
- g. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- h. standar pengelolaan pembelajaran; dan
- i. standar pembiayaan pembelajaran.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Standar Pendidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III

STANDAR PENELITIAN

Pasal 5

Ruang lingkup Standar Penelitian meliputi:

- a. standar hasil penelitian;
- b. standar isi penelitian;
- c. standar proses penelitian;
- d. standar penilaian penelitian;
- e. standar peneliti;
- f. standar sarana dan prasarana penelitian;
- g. standar pengelolaan penelitian; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Standar Penelitian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 7

Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

- a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Standar Pengabdian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB V
STANDAR KHUSUS

Pasal 9

Ruang lingkup Standar Khusus mencakup:

- a. Standar Visi dan Misi;
- b. Standar Pola Ilmiah Pokok;
- c. Standar Identitas;
- d. Standar Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Standar Kerja Sama;
- f. Standar Suka Duka;
- g. Standar Kemahasiswaan; dan
- h. Standar Kehumasan.

Pasal 10

Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran IV yang bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, seluruh Standar Universitas Udayana tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
Pada tanggal 21 Januari 2020
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA



TTD

A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

TTD

Ketut Amoga Sidi
NIP 196012311986031009

